



**PEMERINTAH KOTA MADIUN
INSPEKTORAT**

Jl. Letjend Panjaitan 17 Madiun, Kode Pos 63137 Jawa Timur
Telepon (0351) 458322 Faximili (0351) 458322
Website <http://www.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN INSPEKTUR KOTA MADIUN

NOMOR : 060-401.050/ 34 /2019

TENTANG

**RENCANA KERJA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
PADA INSPEKTORAT KOTA MADIUN**

INSPEKTUR KOTA MADIUN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sesuai Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Inspektur Kota Madiun tentang Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ;
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
7. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 ;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi ;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi ;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah ;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
14. Peraturan Walikota Madiun Nomor 32 Tahun 2014 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun Tahun 2015 – 2019, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 35 Tahun 2017 ;
15. Peraturan Walikota Madiun Nomor 31 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 23 Tahun 2018 ;
16. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/242/2014 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.021/99/2017

17. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.201/349/2016 tentang Pembentukan Tim Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Walikota Madiun Nomor : 060-401.050/95/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Rencana Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Inspektorat Kota Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di **MADIUN**

Pada tanggal : 11 April 2019

INSPEKTUR KOTA MADIUN



Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640522 199003 2 003

Area Perubahan/Program Mikro	Isu Permasalahan Strategis	Rencana Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan												
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sept	Okt	Nov	Des	
		Tindak lanjut pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan													
		Dilakukan evaluasi penanganan keluhan atas pengaduan pelayanan													
	Penilaian tindak lanjut kepuasan masyarakat terhadap pelayanan belum	Optimalisasi tindak lanjut dari survey kepuasan masyarakat													
	Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan belum dilakukan	pelayanan dilakukan dengan menerapkan teknologi informasi													
		Perbaikan pelayanan secara berkala dengan menggunakan teknologi informasi													

INSPEKTUR KOTA MADIUN



Dra. RULLY DWI RATNAWATI

Pembina Utama Muda

NIP. 19640522 199003 2 003